



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.B/2023/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yulianus Tabakora;
2. Tempat lahir : Sorong;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/27 Juni 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ringgo Kel. Malawei Distrik Sorong Manoi Kota Sorong Papua Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 10/Pid.B/2023/PN Son tanggal 1 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2023/PN Son tanggal 1 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YULIANUS TABAKORA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi dengan lamanya terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :



- 1 (satu) Unit Motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Rangka MH1JM8116NK981729 dan Nomor Mesin JM81E1985453
(Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Andarias IEK)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum berketetapan pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa berketetapan pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

Bahwa Terdakwa YULIANUS TABAKORA bersama-sama dengan YULIAN ABASARE (DPO) dan ICAD UBEI (DPO) pada hari pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, sekitar Pukul 13.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2022 bertempat di di Jl. Gura Besi HBM tepatnya di Parkiran Waterpom Kota Sorong atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih", berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan no mesin : JM81E1985453, dan no rangka : MH1JM8116NK981729 milik saksi korban MARTHEN AKAY yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama-sama dengan YULIAN ABASARE (DPO) dan ICAD UBEI (DPO) berangkat dari arah ringgo dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan ICAD UMBEI (DPO) menuju Jl. Gura Besi HBM tepatnya di Parkiran Waterpom Kota Sorong dengan maksud untuk mencari dan mengambil sepeda motor milik orang lain secara melawan hukum. Setibanya dilokasi kejadian terdakwa bertugas memantau situasi disepertaran parkiran waterpom dengan cara duduk diatas motor yang saat itu terdakwa kendarai bersama dengan ICAD UBEI (DPO). Sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas ICAD UBEI (DPO) bersama dengan YULIAN ABASARE (DPO) mengambil motor Honda Beat warna hitam dengan no mesin : JM81E1985453, dan no rangka : MH1JM8116NK981729 milik saksi korban MARTHEN AKAY dengan cara Sdr. ICAD UBEI (DPO) duduk diatas motor milik korban lalu melepas kancingan setir motor tersebut secara paksa dengan menggunakan tangan kanannya memegang setir motor bagian kanan lalu kaki kiri menendang setir bagian kiri, kemudian Sdr. YULIAN ABASARE (DPO) berdiri disamping kanan motor korban dan membantu menarik setir bagian kanan sehingga setir motor yang dalam keadaan terkunci bisa lepas atau terbuka;

- Selanjutnya motor milik saksi korban MARTHEN AKAY didorong keluar dari halaman parkir Waterpom oleh Sdr. ICAD UBEI (DPO) lalu terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YULIAN ABASARE (DPO) dan Sdr. ICAD UBEI (DPO) membawa sepeda motor milik saksi korban MARTHEN AKAY Kerumah Sdr. YULIAN ABASARE (DPO) untuk dijual kepada Saksi ANDARIA IEK melalui perantara saksi RIOF OSCAR NAA;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YULIAN ABASARE (DPO) dan Sdr. ICAD UBEI (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan no mesin : JM81E1985453, dan no rangka : MH1JM8116NK981729 milik saksi korban MARTHEN AKAY tanpa hak dan/atau tanpa mendapatkan izin dari pemilik atau yang menguasai motor tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARTHEN AKAY (korban), dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan perihal tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar Pukul 13.00 WIT bertempat di Jl. Gura Besi HBM tepatnya di Parkiran Waterpom Kota Sorong;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No. Mesin : JM81E1985453 dan No. Rangka : MH1JM8116NK981729;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu saat akan mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. JULIAN ALEX AKAY (anak saksi), dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan perihal tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar Pukul 13.00 WIT bertempat di Jl. Gura Besi HBM tepatnya di Parkiran Waterpom Kota Sorong;
- Bahwa barang milik korban yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No. Mesin : JM81E1985453 dan No. Rangka : MH1JM8116NK981729;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu saat akan mengambil sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. ANDARIAS IEK, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan perihal tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar Pukul 13.00 WIT bertempat di Jl. Gura Besi HBM tepatnya di Parkiran Waterpom Kota Sorong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik korban yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No. Mesin : JM81E1985453 dan No. Rangka : MH1JM8116NK981729;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dikarenakan saksi yang kemudian membeli sepeda motor milik korban tersebut dari sdr. RIOF NAA dan sdr. ICAD UBEI seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi sebelumnya mengetahui bahwa sepeda motor yang dibelinya tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan dikarenakan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ICAD UBEI dan sdr. YULIAN ABASARE telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar Pukul 13.00 WIT bertempat di Jl. Gura Besi HBM tepatnya di Parkiran Waterpom Kota Sorong;
- Bahwa barang milik korban yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ICAD UBEI dan sdr. YULIAN ABASARE yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No. Mesin : JM81E1985453 dan No. Rangka : MH1JM8116NK981729;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ICAD UBEI dan sdr. YULIAN ABASARE berada disekitar parkiran waterpom Kota Sorong, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ICAD UBEI dan sdr. YULIAN ABASARE melihat sepeda motor milik korban yang sedang terparkir, lalu Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ICAD UBEI dan sdr. YULIAN ABASARE sepekat untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa kemudian sdr. ICAD UBEI dan sdr. YULIAN ABASARE mendatangi sepeda motor korban yang sedang terparkir dan mulai merusak setir sepeda motor milik korban tersebut yang dalam keadaan terkunci dengan cara ditendang, sedangkan Terdakwa bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sdr. ICAD UBEI dan sdr. YULIAN ABASARE berhasil merusak kunci setir sepeda motor milik korban tersebut lalu sdr. ICAD UBEI mendorong sepeda motor tersebut keluar dari parkir waterpom;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membantu mendorong sepeda motor milik korban yang dikemudikan oleh sdr. ICAD UBEI tersebut menuju ke Jl. Ringgo Kota Sorong;
- Bahwa setelah sampai di Jl. Ringgo Kota Sorong, lalu sepeda motor milik korban tersebut dirumah sdr. YULIAN ABASARE;
- Bahwa kemudian sepeda motor milik korban tersebut dijual oleh sdr. ICAD UBEI dan sdr. RIOF NAA kepada sdr. ANDARIAS IEK seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa, sdr. ICAD UBEI dan sdr. YULIAN ABASARE tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu saat akan mengambil sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Rangka MH1JM8116NK981729 dan Nomor Mesin JM81E1985453;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diajukan kedepan persidangan dikarenakan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ICAD UBEI dan sdr. YULIAN ABASARE telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar Pukul 13.00 WIT bertempat di Jl. Gura Besi HBM tepatnya di Parkiran Waterpom Kota Sorong;
- Bahwa benar barang milik korban yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ICAD UBEI dan sdr. YULIAN ABASARE yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No. Mesin : JM81E1985453 dan No. Rangka : MH1JM8116NK981729;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ICAD UBEI dan sdr. YULIAN ABASARE berada disekitar parkir waterpom Kota Sorong, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ICAD UBEI dan sdr. YULIAN ABASARE melihat sepeda motor milik korban yang sedang terparkir, lalu Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ICAD UBEI dan sdr. YULIAN ABASARE sepekat untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian sdr. ICAD UBEI dan sdr. YULIAN ABASARE mendatangi sepeda motor korban yang sedang terparkir dan mulai merusak setir sepeda motor milik korban tersebut yang dalam keadaan terkunci dengan cara ditendang, sedangkan Terdakwa bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa benar setelah sdr. ICAD UBEI dan sdr. YULIAN ABASARE berhasil merusak kunci setir sepeda motor milik korban tersebut lalu sdr. ICAD UBEI mendorong sepeda motor tersebut keluar dari parkiran waterpom;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membantu mendorong sepeda motor milik korban yang dikemudikan oleh sdr. ICAD UBEI tersebut menuju ke Jl. Ringgo Kota Sorong;
- Bahwa benar setelah sampai di Jl. Ringgo Kota Sorong, lalu sepeda motor milik korban tersebut dirumah sdr. YULIAN ABASARE;
- Bahwa benar kemudian sepeda motor milik korban tersebut dijual oleh sdr. ICAD UBEI dan sdr. RIOF NAA kepada sdr. ANDARIAS IEK seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa, sdr. ICAD UBEI dan sdr. YULIAN ABASARE tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu saat akan mengambil sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak ;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa ;



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 KUHP dijelaskan bahwa ***“Ketentuan pidana dalam Undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)”***, tiap orang berarti siapa saja baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sebagai pelaku peristiwa pidana menurut KUHP haruslah seorang manusia kecuali dalam Tindak Pidana Ekonomi (**KUHP serta komentarnya, R.Soesilo hal : 29, Politeia Bogor**) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“barang siapa”** adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah YULIANUS TABAKORA yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa dan juga dibenarkan oleh para saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa ternyata cukup cakap dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang disampaikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai unsur **“barang siapa”** telah terbukti ;

Ad. 2. Mengambil Sesuatu Barang ;

Menimbang, bahwa mengambil menurut hukum memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat yang lain atau apabila berupa hak adalah memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut sesuai peruntukannya. Sedangkan barang atau sesuatu adalah harta benda/kekayaan atau hak yang mempunyai manfaat atau kegunaan tertentu bagi pemiliknya atau sekurang-kurangnya bernilai Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar Pukul 13.00 WIT bertempat di Jl. Gura Besi HBM tepatnya di Parkiran Waterpom Kota Sorong, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ICAD UBEI dan sdr. YULIAN ABASARE telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No. Mesin : JM81E1985453 dan No. Rangka : MH1JM8116NK981729 milik sdr. MARTHEN AKAY (korban) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Mengambil sesuatu barang"** telah terbukti ;

Ad. 3. Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah barang yang diambil tersebut baik sebagian maupun keseluruhannya adalah milik orang lain atau barang tersebut tidak sepenuhnya milik si pengambil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata bahwa Terdakwa, sdr. ICAD UBEI dan sdr. YULIAN ABASARE telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No. Mesin : JM81E1985453 dan No. Rangka : MH1JM8116NK981729, yang mana barang tersebut bukanlah milik Terdakwa maupun sdr. ICAD UBEI maupun sdr. YULIAN ABASARE, namun barang tersebut adalah kepunyaan sdr. MARTHEN AKAY;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain"** telah terbukti ;

Ad. 4. Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah bahwa si pengambil bermaksud ingin menguasai atau ingin bertindak sebagai orang yang menguasai barang dan atau hak tersebut sebagaimana pemiliknya yang sah. Sedangkan secara melawan hak artinya tanpa memperoleh ijin atau tanpa persetujuan dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pengakuan Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ICAD UBEI dan sdr. YULIAN ABASARE telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No. Mesin : JM81E1985453 dan No. Rangka : MH1JM8116NK981729 milik sdr. MARTHEN AKAY;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ICAD UBEI dan sdr. YULIAN ABASARE telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No. Mesin : JM81E1985453 dan No. Rangka : MH1JM8116NK981729 tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau ada persetujuan dari pemiliknya yaitu sdr. MARTHEN AKAY;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur **"Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak"** telah terbukti ;

Ad. 5. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersekutu ;



Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian akan adanya suatu perbuatan Tindak Pidana yang dilakukan secara bersama-sama sehingga terlihat jelas peran dari masing-masing pelaku tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ICAD UBEI dan sdr. YULIAN ABASARE pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar Pukul 13.00 WIT bertempat di Jl. Gura Besi HBM tepatnya di Parkiran Waterpom Kota Sorong, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No. Mesin : JM81E1985453 dan No. Rangka : MH1JM8116NK981729 milik sdr. MARTHEN AKAY, yang mana hal tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan peran dari Terdakwa adalah sebagai orang yang mengawasi keadaan sekitar, sedangkan peran dari sdr. ICAD UBEI dan sdr. YULIAN ABASARE adalah sebagai orang yang merusak dan mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu"** telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa dikarenakan hanyalah permohonan keringanan hukuman, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus didalam penjatuhan hukuman terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No. Mesin : JM81E1985453 dan No. Rangka : MH1JM8116NK981729, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara atas nama Terdakwa ANDARIAS IEK, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YULIANUS TABAKORA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YULIANUS TABAKORA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Honda Beat Street warna Hitam dengan Nomor Rangka JM9112MK840614, Nomor mesin JM91E1840233 dan Nomor Polisi PB 3035 Q;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama ANDARIAS IEK;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, oleh kami, FRANSISCUS Y. BABTHISTA, S.H., sebagai Hakim Ketua, HATIJJAH A. PADUWI,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan MUSLIM M, ASH SHIDDIQI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BITSAEL L. KORITELU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh MUH. AKRAM SYARIF HAYYI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HATIJAHA A. PADUWI, S.H.

FRANSISCUS Y. BABTHISTA, S.H.

MUSLIM M. ASH SHIDDIQI, S.H.

Panitera Pengganti,

BITSAEL L. KORITELU, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)